



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.257-BAPPEDA/2012

TENTANG

TIM INVENTARISASI PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH SUBJEK DAN OBJEK RENCANA SERTIFIKASI TANAH
RUMAH TINGGAL MASYARAKAT DI KAWASAN PUNCLUT
KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1505/25.1-600/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, perihal Petunjuk terhadap Permohonan Sertifikasi tanah bekas Erfpacht Verponding No. 12/Ciumbuleuit;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian rencana sertifikasi tanah rumah tinggal (hunian) di Kawasan Punclut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.828-Huk/2004 tentang Pembentukan Tim Khusus Pendataan Subyek dan Obyek Rencana Pensertifikatan Tanah Rumah Tinggal (Hunian) Masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung;

b. bahwa untuk memperoleh hasil pendataan yang lebih akurat dan objektif terhadap rencana sertifikasi di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap perlu dilakukan kembali pendataan secara terpadu melalui kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) atas subjek dan objek rencana sertifikasi, yang dilaksanakan oleh Tim terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota Bandung dan Kantor Pertanahan Kota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Subjek dan Objek Rencana Sertifikasi Tanah Rumah Tinggal Masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2011-2031;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 65/KEP-600.27.1/III/2010 tentang Pembentukan Tim Penelitian Pengkajian Rencana Sertifikasi Rumah Tinggal (Hunian) Areal Pemukiman Tanah Negara *Eks Erfpacht* 12/Ciumbuleuit Terletak di Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Direktorat *Landreform* Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010;
4. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 374-400.32.73-2012 tanggal 9 Maret 2012 Perihal Klarifikasi Kegiatan IP4T;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Subjek dan Objek Rencana Sertifikasi Tanah Rumah Tinggal Masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - b. Mempersiapkan kebutuhan administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
 - c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di areal permukiman tanah *ex-erfpacht* 12/Ciumbuleuit Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagai lokasi kegiatan Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T);
 - d. Melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di areal permukiman tanah *ex-erfpacht* 12/Ciumbuleuit Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung serta pengawasan atas kualitas pengukuran dan pemetaan bidang tanah, untuk menghasilkan gambar ukur dan peta bidang tanah/peta dasar pendaftaran, peta penguasaan tanah, peta pemilikan tanah, peta penggunaan tanah dan peta pemanfaatan tanah;
 - e. Mengadakan pendataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan (P4T) terdiri dari :
 - 1) pengumpulan data primer (inventarisasi P4T) dan data sekunder (potensi) tingkat kelurahan;
 - 2) pengolahan data primer dan sekunder P4T berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan Tim;
 - 3) pengompilasian data dan upload/unggah data Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap subjek dan objek di areal pemukiman tanah *ex-erfpacht* 12/Ciumbuleuit kawasan Punclut sampai dengan diperoleh kesepakatan calon peserta sertifikasi;
 - f. Merekomendasikan daftar subjek dan objek rencana sertifikasi tanah rumah tinggal masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Bandung.
 - g. Menyampaikan laporan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KELIMA : Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM...

- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor: 593/Kep.828-HUK/2004 Tentang Pembentukan Tim Khusus Pendataan Subyek dan Obyek Rencana Pensertifikatan Tanah Rumah Tinggal (Hunian) Masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.
- KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2012

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.257-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 13 April 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH SUBJEK DAN OBJEK RENCANA PENSERTIFIKATAN
TANAH RUMAH TINGGAL MASYARAKAT
DI KAWASAN PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP
KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Sarana Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Survey dan Investigasi pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Camat Cidadap Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
10. Kepala...

10. Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
15. Lurah Ciumbuleuit;
16. Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Cidadap;
17. Staf Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
18. Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
19. Staf Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;

- Kesekretariatan : 1. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Pelaksana pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 593/Kep.257-BAPPEDA/2012
TANGGAL : 13 April 2012

URAIAN TUGAS TIM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH SUBJEK DAN OBJEK RENCANA
SERTIFIKASI TANAH RUMAH TINGGAL MASYARAKAT
DI KAWASAN PUNCLUT KELURAHAN CIUMBULEUIT KECAMATAN CIDADAP
KOTA BANDUNG

1. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) subjek dan objek rencana pensertifikatan tanah rumah tinggal (hunian) masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung.

2. Penanggungjawab:

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan IP4T subjek dan objek rencana pensertifikatan tanah rumah tinggal (hunian) masyarakat di Kawasan Punclut Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung penyelamatan dan revitalisasi kawasan Punclut.

3. Ketua:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Tim;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan IP4T;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kegiatan IP4T;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan IP4T;
- e. Memimpin rapat-rapat Tim;
- f. Memantau pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan IP4T;
- g. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim berdasarkan laporan dari Wakil Ketua, yang telah dirumuskan oleh Sekretaris;
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah melalui Penanggungjawab;

4. Wakil Ketua :

- a. Membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan IP4T;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan IP4T;
- c. Menyampaikan petunjuk-petunjuk arah dan kebijakan yang telah digariskan Ketua apabila Ketua berhalangan menyampaikan secara langsung;
- d. Mempersiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Pengarah melalui Ketua;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Tim.

5. Sekretaris :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

b. Membantu...

- b. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Tim dalam mengkoordinasikan persiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan IP4T;
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rapat Tim dan pelaksanaan kegiatan IP4T serta menyusun jadwal kegiatan rapat dan mengkoordinir pelaksanaan rapat Tim secara berkala;
 - d. Merumuskan notulensi setiap rapat Tim dan pelaksanaan kegiatan IP4T serta melaporkan hasil notulensi termaksud kepada Ketua Tim;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim.
6. Wakil Sekretaris:
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
 - b. Bersama-sama Sekretaris merumuskan notulensi setiap rapat Tim dan pelaksanaan kegiatan IP4T;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua dan Wakil Ketua Tim.
7. Anggota :
- a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan rencana kegiatan IP4T kepada masyarakat di lokasi kegiatan IP4T;
 - b. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di lokasi kegiatan IP4T;
 - c. Melaksanakan pendataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah di lokasi kegiatan IP4T;
 - d. Melakukan pengolahan data hasil pelaksanaan kegiatan IP4T;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan IP4T di kawasan Punclut.
 - f. Menghadiri rapat-rapat Tim;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim maupun Wakil Ketua Tim.
8. Kesekretariatan:
- a. Membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Tim;
 - b. Membantu sekretaris dalam mengagendakan rapat kerja Tim dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan rapat kerja Tim;
 - c. Membantu Sekretaris dalam merumuskan notulensi setiap rapat Tim dan pelaksanaan kegiatan IP4T serta melaporkan hasil notulensi termaksud kepada Ketua Tim;
 - d. Mempersiapkan kebutuhan administrasi, dokumen dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan IP4T.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007